



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Jl. MH Tamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340, Lantai 19-20
Telepon (021) 316-9804/9805, Faksimil (021) 3101728, 3102368
www.ristekdikti.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45/E/KPT/2016

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2016

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim Penilai yang ditetapkan oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, perlu ditetapkan penerima penghargaan Kekayaan Intelektual, berupa penghargaan Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Penghargaan Jurnal Ilmiah, Penghargaan Publikasi Ilmiah dan Penghargaan Kerja Sama Peneliti Asing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penetapan Penerima Penghargaan Kekayaan Intelektual Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementrian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2016.

KESATU : Menetapkan penerima Penghargaan Pengelola Kekayaan Intelektual sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Penerima Penghargaan Pengelola Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas penghargaan:
a. Pengelola Kekayaan Intelektual;
b. Jurnal Ilmiah;
c. Publikasi Ilmiah Internasional; dan
d. Kerja Sama Peneliti Asing.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2016 yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2016
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 195912171984041001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi


Syarif Hidayat
NIP 197306101997031001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET
DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 45/E/KPT/2016
TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2016

PENERIMA PENGHARGAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2016

NO.	NAMA	Jenis Penghargaan
1	Institut Pertanian Bogor	Penghargaan Pengelola Kekayaan Intelektual
2	Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (Balai PATP)	Penghargaan Pengelola Kekayaan Intelektual
3	Acta Medica Indonesian, Universitas Indonesia	Penghargaan Jurnal Ilmiah Nasional
4	Studia Islamika, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Penghargaan Jurnal Ilmiah Nasional
5	Universitas Indonesia	Penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional
6	Institut Teknologi Bandung	Penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional
7	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Penghargaan Kerja Sama Peneliti Asing
8	Institut Pertanian Bogor	Penghargaan Kerja Sama Peneliti Asing

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2016
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 195912171984041001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi


Syarif Hidayat
NIP 197306101997031001